



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 4/Pdt.G.S/2020/PN.Idi

Pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Idi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Nama : Deni Riyantoni S
Tempat Tanggal Lahir : Langsa, 13-10-1985
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Alamat : Jl Medan Banda Aceh Desa Bundar Kec.Karang Baru

selanjutnya disebut juga PIHAK PERTAMA/BANK

2. Nama : Marwan Hanafiah
Tempat Tanggal Lahir : Teumpeun, 15-02-1982
Pekerjaan : Sopir / Usaha Jualan Rempah rempah
Alamat : Dusun Sido Mulyo Kel.Lubok Pempeng Kec.Peureulak

Selanjutnya secara bersama-sama PIHAK PERTAMA/BANK dan PIHAK KEDUA/DEBITUR disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 PIHAK PERTAMA sebagai PENGGUGAT telah mengajukan gugatan terhadap PIHAK KEDUA sebagai TERGUGAT mengenai Pembayaran kewajiban Pinjaman di BRI Unit Rantau Peureulak di Pengadilan IDI yang terdaftar dalam Reg. No. 04/Pdt.G.S/2020/PN Idi.

bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 PIHAK KEDUA sebagai TERGUGAT telah mengajukan Jawaban terhadap gugatan PIHAK PERTAMA tersebut;

bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang timbul berdasarkan gugatan tersebut dalam bentuk perdamaian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa PIHAK KEDUA / DEBITUR menyatakan mengakui jumlah kewajiban / hutang yang harus dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA / BANK yaitu sebesar Rp.42,095,613,- (empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah).

Pasal 2

Bahwa PIHAK KEDUA / DEBITUR telah membayar kewajiban hutangnya pada tanggal 04 Maret 2020 sebesar Rp.12,000,000,- (dua belas juta rupiah) Selanjutnya PIHAK KEDUA/DEBITUR akan menyelesaikan sisa kewajiban / membayar / seluruh kewajiban hutang sebesar Rp. 25,000,000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut diatas dengan mencicil sebelum tanggal 25 Setiap Bulannya Sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai bulan Desember 2020 lunas.

Pasal 3

Apabila poin 2 tersebut diatas tidak di penuhi oleh PIHAK KEDUA / DEBITUR maka PIHAK PERTAMA / BANK berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat No : 55/2011 tanggal 30 Desember 2011 an Marwan Hanafiah; baik dibawah tangan maupun dimuka umum, dan oleh karena itu PIHAK KEDUA / DEBITUR dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari PIHAK PERTAMA / BANK akan menyerahkan / mengosongkan rumah / bangunan / tanah / dengan bukti kepemilikan Sertifikat No : 55/2011 tanggal 30 Desember 2011 an Marwan Hanafiah; dan selanjutnya memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA / BANK untuk mengurus dan menandatangani segala hal-hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut.

Pasal 4

Bahwa terkait dengan nilai jual agunan Sertifikat No : 55/2011 tanggal 30 Desember 2011 an Marwan Hanafiah; PIHAK KEDUA / DEBITUR menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang PIHAK KEDUA / DEBITUR, atau PIHAK KEDUA / DEBITUR menyatakan menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan Akta Jual Beli No atas nama dimaksud kepada PIHAK PERTAMA / BANK.

Pasal 5

Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari PIHAK KEDUA / DEBITUR, maka dengan ini PIHAK PERTAMA / BANK menyatakan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sisa pelunasan / pembayaran kewajiban dimaksud kepada PIHAK KEDUA / DEBITUR.

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Kemudian Pengadilan Negeri Idi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor :4/Pdt.G.S/2020/PN. Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Idi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 oleh Irwandi, S.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut diatas, dibantu oleh R. Budiawan Purnama, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

R. Budiawan Purnama, S.H.

Irwandi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | | |
|---------------------|---|---|
| - PNBP | : | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Pemberkasan | : | Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : | Rp. 250.000,- |
| - PNBP Relas | : | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| - Materai | : | Rp. 6.000,- |
| - Leges | : | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)